



**NOTA KESEPAKATAN
MEMORANDUM OF AGREEMENT**



**KERJASAMA ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|--------------------|--|
| Nama | : HARRY SAFARI MARGAPRAJA |
| NIP | : 19610815 198603 1 012 |
| Pangkat/Gol. Ruang | : Pembina Utama Muda, IV/c |
| Jabatan | : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon |
| Alamat | : Jl. Sunan Drajat No. 15 - Sumber |

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

| | |
|---------|--|
| Nama | : SOPIDI |
| Jabatan | : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon |
| Alamat | : Jl. Raya Raden Dewi Sartika No. 100 - Sumber |

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 283/NK.05/Kesbangpol/2021 dan Nomor : 174/PR.07-NK/3209/KPU-Kab/III/2021 Tanggal dua puluh tiga bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu. Implementasi dari *MoU* tersebut dilaksanakan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan forum yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon baik sebagai narasumber, fasilitator dan lain sebagainya di bidang edukasi demokrasi elektoral;

2. Pemanfaatan infrastruktur multimedia yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai media sosialisasi (videotron, billboard, dll);
3. Mengintegrasikan data-data hasil pemilu (berbasis desa, kecamatan) ke Data Center Kabupaten Cirebon;
4. Memfasilitasi KPU Kabupaten Cirebon dalam kegiatan yang mengharuskan penggunaan/berbasis IT (diantaranya pembuatan aplikasi E-RPP);
5. Sinergitas antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dengan KPU Kabupaten Cirebon dalam rangka mewujudkan *Smart City* di Kabupaten Cirebon melalui program *Smart Demokrasi Electoral*.

Nota kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai cukup. Nota Kesepakatan berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak, dan akan dievaluasi, direvisi, dan/atau diperbaharui jika diperlukan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

Cirebon, 19 Agustus 2021
Yang bersepakat

